

TUGAS AKHIR

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TARI TRADISIONAL GANDRUNG BANYUWANGI BERDASARKAN BERN CONVENTION DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN TENTANG HAK CIPTA KERJA

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Diajeng Bella Octa Listyani

NIM 202010110311288



UNIVERSITAS MUHAMMIDIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TARI TRADISIONAL GANDRUNG
BANYUWANGI BERDASARKAN BERN CONVENTION DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Diajukan Oleh:


DIAJENG BELLA OCTA LISTYANI

202010110311288

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

Pembimbing Utama,




Syariful Akam, S.H.I, M.H.I

Pembimbing Pendamping,




Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Dekan,



Prof. Dr. Tonga, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

LEMBAR PERSETUJUAN

S K R I P S I

Disusun oleh:

DIAJENG BELLA OCTA LISTYANI

202010110311288

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Pengaji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pengaji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



LEMBAR PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DIAJENG BELLA OCTA LISTYANI

NIM : 202010110311288

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TARI TRADISIONAL GANDRUNG
BANYUWANGI BERDASARKAN BERN CONVENTION DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dimulai atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ungkapan Pribadi dan Motto

Motto:

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja prosesnya, lebarkan
lagi rasa sabarnya untuk meraih sebuah kesuksesan”



ABSTRAKSI

Nama : Diajeng Bella Octa Listiyani

Nim 202010110311288

Judul : Perlindungan Hukum Atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi berdasarkan Bern Convention dan UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pembimbing :
1. Syariful Alam, S.H. I, M.H.I
2. Muhammad Lutfi, SH., S. Sy., MH

Kesenian daerah seperti Tari Gandrung merupakan salah satu seni yang dimiliki oleh Indonesia dan harus diakui kepemilikannya agar terhindar dari pengakuan pihak lain. Tidak tersedianya peraturan khusus terkait hal tersebut, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghargai warisan budaya menjadi faktor yang harus di teliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap seni Tari Gandrung Banyuwangi berdasarkan Bern Convention serta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Normatif dengan data primer Bern Convention dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengumpulan data melalui studi pustaka, analisis data dilakukan dengan perskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Tari Gandrung berdasarkan Bern Convention harus berada pada naungan perlindungan hukum untuk mencegah penyalahgunaan. Pemerintah Indonesia sebagai anggota Bern Convention memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan serta mempromosikan Tari Gandrung melalui UU dan kebijakan yang relevan, serta melalui upaya internasional untuk memastikan tarian ini diakui dan dihargai secara global. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Tari Gandrung merupakan bagian dari ciptaan yang diatur oleh Undang-Undang, sehingga seni ini memperoleh perlindungan seperti hak eksklusif dan hak moral untuk melindungi budaya dan artistik dari perubahan atau distorsi. Tari Gandrung perlu dilindungi agar terhindar dari penyelewengan serta agar seni ini memperoleh penghargaan ditinjau dari nilai historis dan artistik. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2014, seni ini penting untuk diakui sehingga dapat berdampak bagi masyarakat baik secara ekonomi maupun integritas budaya.

Kata Kunci: Tari Gandrung Banyuwangi, perlindungan hukum, Bern Convention, Undang-Undang Hak Cipta, budaya tradisional, hak kolektif, Indonesia.

ABSTRACT

Name : *Diajeng Bella Octa Listiyani*

Nim **202010110311288**

Title : *Perlindungan Hukum Atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi berdasarkan Bern Convention dan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.*

Advisor : *1. Syariful Alam, S.H.I, M.H.I*

2. Muhammad Luthfi, SH.,Sy.,MH

Traditional arts such as Tari Gandrung are part of Indonesian cultural heritage and should be acknowledged to prevent misrecognition by other parties. The lack of specific regulations regarding this issue and limited public awareness about appreciating cultural legacies are factors that need further investigation. This study aims to explore legal protection for Tari GAndrung Banyuwangi based on the Bern Convention and Law Number 28 year 2014 concerning Copyrights. Using a Juridical-Normative method with primary data from the Bern Convention and Law Number 28 year 2014 concerning Copyrights, the research collects data through literature studies and analyzes them using descriptive methods. The findings indicate that legal protection for Tari Gandrung under the Bern Convention must fall within broader legal protections to prevent misuse. As members of Bern Convention, the government of Indonesia has responsibilities to provide protection and promote Tari GAndrung via relevant laws and policies, along with international efforts ensuring its recognition and appreciation globally. According to Law Number 28 year 2014 concerning Copyrights, Tari GAndrung falls under creations governed by law, thus it receives exclusive rights and moral rights to protect culture and artistry against changes or distortions. Protecting Tari GAndrung is essential to avoid exploitation while recognizing its historical and artistic value. Based on Law Number 28 year 2014, acknowledging these performances can have significant impacts both economically and culturally.

Keywords: *Gandrung Banyuwangi dance, legal protection, Bern Convention, Copyright Law, traditional culture, collective rights, Indonesia.*


Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi Berdasarkan Bern Convention dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan hukum terhadap Tari Gandrung Banyuwangi, sebuah karya budaya yang memiliki nilai sejarah dan sosial tinggi bagi masyarakat Banyuwangi. Tari ini tidak hanya menjadi simbol identitas daerah, tetapi juga bagian dari warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan dan dilindungi dari eksplorasi yang tidak sah. Dengan menggunakan pendekatan hukum berdasarkan Bern Convention dan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana kerangka hukum yang ada dapat diterapkan untuk melindungi dan melestarikan karya budaya tradisional.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 
1. Cinta Pertama saya, alm. Ayahanda tercinta Sigit Poerwanto, alhamdulilah kini penulis sudah berada ditahap ini sebagai perwujudan terakhir sebelum ayahanda pergi. Terimakasihsudah mengantarkan saya berapa ditempat ini walaupun pada akhirnya saya harus berjuang sendiri tanpa sosok seorang ayah. Kepergian mu membuatku mengerti, bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada, ragamu memang tak disini, ragamu memang sudah tidak ada, tidak bisa aku jangkau, tapi namamu tetap menjadi motivasi terkuat sampai detik ini. Papa, anakmu sarjana
 2. Pintu Surga Saya, Ibunda Sulis Tyowati, yang sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anaknya, ragamu memang sakit tapi doamu selalu mencakar langit. Senantiasa memberikankasih sayang yang tiada henti dengan penuh cinta dan selalu memberikan dukungan, serta doa yang dipanjatkan selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Mamaku pahlawanku.
 3. Kedua penyemengat saya, kakek tercinta Suroso dan alm. nenek tercinta Sukarti, yang selama ini memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan tahap penyusunan skripsi ini telah selesai

- 
4. Kepada kakak saya adik dari mama, Freda Adi Wardhana, yang selalu memberikan dorongan dan masukan sehingga bisa sampai ke tahap ini.
 5. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
 6. Bapak Prof Dr. Tongat, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
 7. Bapak Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH.,M.Hum Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
 8. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH.,M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
 9. Bapak Said Noor Prasetyo, SH,MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
 10. Ibu Cholidah, S.H., M.H Selaku Kaprodi Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
 11. Syariful Alam, S.H.I, M.H.I . Selaku Dosen Pembimbing Pertama, yang telah membimbing, mendidik dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
 12. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H . Selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang sudah berkenan memberikan ilmu dan juga waktunya

untuk memberikan solusi untuk setiap permasalahan atau kesulitan dalam pembuatan dan penulisan skripsi ini.

13. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.
14. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis
15. Teman-teman, Seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2020 , yang telah memberikan motivasi dan nasihat kepada penulis
16. Dan yang terakhir, kepada saya sendiri. Diajeng Bella Octa Listyani. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan hak cipta dan pelestarian budaya internasional Indonesia.

Malang, 25 Oktober 2024

Penulis

Diajeng Bella Octavia Listyani



DAFTAR ISI

Lembar Cover/ Sampul Dalam.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Persetujuan	iii
Surat Pernyataan	iv
Ungkapan Pribadi/Motto	v
Abstraksi	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penilitian	9
D. Manfaat Penilitian	9
E. Kegunaan Penilitian	10
F. Metode Penilitian	11
G. Penilitian Terdahulu	12
H. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	18
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	24
C. Tinjauan Umum Tentang Bern Convention	40
D. Tinjauan Umum Tentang Tari Gandrung Banyuwangi	43

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tarian Gandrung Banyuwangi Berdasarkan Bern Convention	51
B. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Tarian Gandrung Banyuwangi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 55	

BAB IV PENUTUP


A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63

Daftar Pustaka	65
Lampiran	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas	72
Lampiran 2. Surat Bebas Plagiasi	73
Lampiran 3. Kartu Kendali	74



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Susilawati, Sultoni, dkk. (2021). Memantapkan Pemahaman Pancasila sebagai Dasar Negara untuk Mencapai Tujuan Nasional. *Jurnal Prajaiswara*, vol 2(1), hal 48-60.

Niru Anita Sinaga. 2020. Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, vol 6(2).

Sofyarto. 2018. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi. *KANUN*, vol 20(1) hal. 161.

Sofyarto, K. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 3(2), 194-203.

Nugroho, S. (2015). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 164-178.

Manggalatung, S. (2014). Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam-Pertimbangan Putusan Hakim.

Kusmawan, D. (2014). Perlindungan hak cipta atas buku. *Perspektif*, 19(2), 137-143. Ali, M., & Yuherawan, D. S. B. (2021). Delik-delik korupsi. Bumi Aksara.

Wijaya, V. C., Afriana, A., & Baraba, B. (2023). Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Bagi Klien Notaris Yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik Yang Cacat Hukum Oleh Notaris. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(1), 15-30.

Zulkarnain, A. (2024). Suatu Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3), 8157-8164.

Sunarjo, S. (2014). Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2), 180-196.

Adzikra, F. S., Suprijatna, D., & Ma'arif, R. S. (2024). Analisis Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(4), 5166-5188.

Atsar, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Law Reform*, 13(2), 284-299.

Machmud, S. (2017). Tindakan Preventif dan represif non-yustisial penegakan hukum administrasi oleh eksekutif. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 7(2), 62-77.

Lodra, I. N. (2017). Hak kekayaan intelektual (HKI) dalam peradaban masyarakat Bali Unesa University Press.

Supramono, S., & Putlia, N. (2010). Persepsi dan faktor psikologis dalam pengambilan keputusan hutang. *Jurnal keuangan dan Perbankan*, 14(1), 24-35.

- Hapsari, F. T. (2012). Eksistensi hak moral dalam hak cipta di Indonesia. *Masalah- Masalah Hukum*, 41(3), 460-464.
- Hawin, M., & Riswandi, B. A. (2020). Isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia. Ugm Press.
- Hamdani, J. A. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Pelanggaran Melalui Download Pada Website Penyedia Lagu Gratis. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 79-92.
- Saputra, M. F. (2021). Hak Cipta Dance Challenge Yang Diunggah Ke Aplikasi Tiktok. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 69-91.
- Lestari, H. D. (2013). Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi. *Jurnal Yudisial*, 6(2), 173-188.
- Sophar Maru Hutagalung, H. C. (2012). Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan. Sinar grafika, Jakarta.
- Suprana, W. J. (2020). Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram. *Binamulia Hukum*, 9(2), 183-196.
- Riswandi, B. A., & SH, M. (2017). Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital. Citra Aditya Bakti.
- Gerungan, A. (2016). Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 4(2).
- Indirakirana, A., & Krisnayanie, N. K. M. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention. *Ganesha Law Review*, 3(2), 85-96.

- Cipta, H., & Ratifikasi, K. B. (2016). Konvensi Bern dan perlindungan hak cipta. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111-121.
- Suharti, M. (2012). Tari Gandrung sebagai obyek wisata andalan Banyuwangi. *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 12(1).
- Mursid, A. (2018). Gandrung Seni Pertunjukan di Banyuwangi. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 2(1), 10-17.
- Hayyi, D. H. (2021). Penyutradaraan Dalam Film Dokumenter “Pesona Tari Gandrung”. *Jurnal Visi Komunikasi*, 256-283.
- Purwasito, A., & Rais, W. A. (2023). GANDRUNG AS A POLITICAL COMMUNICATION TOOL IN BANYUWANGI (A Study of Antonio Gramsci's Hegemony). *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 7(2), 263-274.
- Mahfud, M., Afriani, I. A. H., & Anwar, S. (2021). Symbolism in Gandrung Dance and Its Preservation Efforts in Kemiren Village, Glagah District, Banyuwangi Regency. *Nusantara Hasana Journal*, 1(7), 38-44.
- Clairine, A., Wiyono, E. N., & Lestari, E. (2024). Transformasi Makna Tari Gandrung; Studi Sosiologi Budaya melalui Perspektif Orientalisme Edward Said. Moderasi: *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 5(1), 55-70.

Rahmadani, G. D., & Wahyuni, I. (2023). Etnomatematika Pada Pola Lantai Tari Gandrung Banyuwangi. *Indonesian Journal of Science, Technology and Humanities*, 1(1), 13-21.

Rahmadani, G. D., & Wahyuni, I. (2023). Etnomatematika Pada Pola Lantai Tari Gandrung Banyuwangi. *Indonesian Journal of Science, Technology and Humanities*, 1(1), 13-21.

Cipta, H., & Ratifikasi, K. B. (2016). Konvensi Bern dan perlindungan hak cipta. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).

Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo, T. S. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. PT. Alumni.

Indirakirana, A., & Krisnayanie, N. K. M. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention. *Ganesha Law Review*, 3(2), 85-96.

Hidayat, A. (2014). Konsep HAKI Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 8(2), 163-184.

Sari, I. (2016). Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 6(2).

Hafiz, M., Berliana, W. H., Ramadhan, R., & Ananta, A. H. U. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).

Alfarisi, F. (2022). Peranan Perempuan Dalam Melestarikan Kesenian Tari Topeng Cirebon Gaya Slangit di Desa Slangit Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(2), 151-160.



Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 19

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipt



SURAT BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Dajeng Bella Octa Listyani
Nim : 202010110311288

Dengan Judul Skripsi :

" Perlindungan Hukum Atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi Berdasarkan Bern Convention Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Oktober 2024

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

LOLOS
PLAGIASI

UNIVERSITAS

HUKUM

MALANG